



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
(Memorandum of Agreement)**



*Antara*

**LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN  
PUBLIKASI  
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH CILEUNGSI  
dan**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

**Tentang**

**PROGRAM KOLABORASI PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN  
PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH**

**Nomor : 007/MoA/STTMC/VII/2023**

**Nomor : 04/PTM63.R7/LP2M/G/2023**

Pada hari Senin Tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-07-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Wilarso, M.T** : Selaku Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi (LP3M) Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi yang beralamat di Jl. Anggrek No. 25, Perum PT. SC, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Dr. Nurul Hikmah Kartini, S.Si., M.Pd** : Selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang berkedudukan di Jl. RTA Milono, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi menyelenggarakan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang menyelenggarakan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama tentang Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi Artikel Ilmiah dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi Artikel Ilmiah
2. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi Artikel Ilmiah

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama maupun masing-masing memfasilitasi dalam bentuk penyediaan sumberdaya manusia, sarana, dan prasarana serta bentuk lainnya yang dimiliki oleh masing-masing untuk pelaksanaan Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi Artikel Ilmiah
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama memberikan layanan administrasi dalam pelaksanaan Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi Artikel Ilmiah melalui fasilitas dan sumberdaya yang dimiliki.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama memfasilitasi persiapan pelaksanaan Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi Artikel Ilmiah
4. Bentuk kerjasama dapat berupa pelatihan, workshop, magang, pendampingan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama, publikasi artikel ilmiah bersama dan kegiatan lain yang relevan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



**PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak **PARA PIHAK** adalah:
  - a. Mendapat jaminan berlangsungnya kerja sama penyelenggaraan Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi Artikel Ilmiah
  - b. Memanfaatkan prasarana dan sarana pendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi Artikel Ilmiah
  - c. Berhak membatalkan secara sepihak apabila terjadi pelanggaran yang bersifat teknis maupun non-teknis yang dilakukan oleh pelaksanaan.
  
2. Kewajiban **PARA PIHAK** adalah:
  - a. Menyediakan dukungan prasarana dan sarana serta sumber daya manusia untuk menunjang pelaksanaan Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi Artikel Ilmiah
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi Artikel Ilmiah
  - c. Mejamin tersedianya iklim yang kondusif dan humanis bagi keberlangsungan Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi Artikel Ilmiah
  - d. Berkewajiban menjaga nama baik **PARA PIHAK**

**PASAL 4  
PELAKSANAAN**



1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat melibatkan pihak lain sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan dikelola serta dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak.

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
2. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah selesainya kegiatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh para pihak kepada Institusi masing-masing.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak akan berakhir jika ada pergantian jabatan pada kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

4. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan perjanjian kerjasama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

**PASAL 7  
EVALUASI**

1. Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 8  
FORCE MAJEURE**

1. **PARA PIHAK** berupaya melaksanakan seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali bila terjadi *Force Majeure* atau yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak dapat dituntut seperti terjadinya bencana alam, sabotase, huruhara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Biaya yang timbul dan dikeluarkan oleh salah satu pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab pihak yang mengalami *Force Majeure*.

**PASAL 9  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PIHAK PERTAMA** : LP3M Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi  
Jl. Angrek No. 25, Perum PT. SC, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia  
Telp : -  
No HP: 08119202134 ( Wilarso M.T)  
Email : [wilarso@sttmcileungsi.ac.id](mailto:wilarso@sttmcileungsi.ac.id)

**PIHAK KEDUA** : LP2M Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
Jl. RTA Milono, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah  
Telp : -  
No HP: 085252333383 ( Nurul Hikmah Kartini )  
Email : [lp2m.umpalangkaraya@gmail.com](mailto:lp2m.umpalangkaraya@gmail.com)

**PASAL 10  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat, serta untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
Ketua LP3M  
Sekolah Tinggi Teknologi  
Muhammadiyah Cileungsi

**PIHAK KEDUA**  
Kepala LP2M  
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA